



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG

DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya menjaga kebhinekaan ras, suku, agama dan budaya pemerintah wajib melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat dan kerukunan nasional ;
- b. Bahwa dalam menjaga dan memelihara keutuhan dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan komitmen seluruh bangsa dan upaya – upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa perlu diselenggarakan Forum Pembauran Kebangsaan ;
- c. Bahwa dalam penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antar aparat pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah secara professional ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Pembina, Pengurus dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin Tahun 2020 ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional Convention On Elimination Of All Form Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852) ;
3. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;

4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) ;
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

4. merumuskan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pembauran Kebangsaan.
- c. Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin mempunyai tugas :
1. mempersiapkan bahan – bahan atau permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Forum Pembauran Kebangsaan ;
 2. mencatat semua hasil rapat mulai dari permasalahan sampai dengan saran tindak dan menyusun laporan yang di tanda tangani Walikota untuk dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur Pimpinan Daerah Propinsi ;
 3. laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu – waktu jika dipandang perlu ;
 4. dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal, 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM FPK	BESARAN HONORARIUM
1.	Wakil Walikota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000,-
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
3.	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	-
4.	Dandim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
5.	Kapolresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
7.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	SUKU / ETNIS	KEDUDUKAN DALAM FORUM	BESARAN HONORARIUM
1.	IKK Banjar	Ketua	Rp. 500.000,-
2.	KK Suku Bali	Wakil	Rp. 400.000,-
3.	KK Dayak Mayan	Sekretaris	Rp. 350.000,-
4.	Lembur Kuring / Sunda	Anggota	Rp. 300.000,-
5.	KK Betawi	Anggota	Rp. 300.000,-
6.	KK Kawanua	Anggota	Rp. 300.000,-
7.	KK Batak	Anggota	Rp. 300.000,-
8.	KK Sulawesi Selatan	Anggota	Rp. 300.000,-
9.	KK Sumatera Selatan	Anggota	Rp. 300.000,-
10.	KK Pakuwojo	Anggota	Rp. 300.000,-
11.	KK Minang Saiyo Sakato	Anggota	Rp. 300.000,-
12.	KK Tionghoa	Anggota	Rp. 300.000,-
13.	KK Arema	Anggota	Rp. 300.000,-
14.	KK Kawanua Manado	Anggota	Rp. 300.000,-
15.	KK Toraja	Anggota	Rp. 300.000,-
16.	KK Bima	Anggota	Rp. 300.000,-
17.	KK Maluku / Ambon	Anggota	Rp. 300.000,-
18.	KK Flabomora / Flores	Anggota	Rp. 300.000,-
19.	KK Bona Bolu	Anggota	Rp. 300.000,-
20.	KK Dayak Ngaju	Anggota	Rp. 300.000,-
21.	KK Dayak Bakumpai	Anggota	Rp. 300.000,-
22.	KK Buton	Anggota	Rp. 300.000,-
23.	KK Ponorogo	Anggota	Rp. 300.000,-
24.	KK Papua	Anggota	Rp. 300.000,-
25.	KK Arab	Anggota	Rp. 300.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM FPK
1.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Kepala Sekretariat
2.	Kasubbid. Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
3.	Kasubbid. Ketahanan Seni dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
4.	Staf Pelaksana pada Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA